



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## INSPEKTORAT

Jalan Antara No. Telp. (0766) 22054 Fax. (0766) 21023  
BENGKALIS

Kode Pos 28751

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu adanya Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur penilaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode 2016 - 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 19 Juli 2019  
**Pt. INSPEKTUR,**



**FEBRIMAN DURYA, S.E., M.M.**

Pembina

NIP : 19730207 200501 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis



Lampiran : keputusan Inspektorat Kabupaten bengkalis  
 Nomor : 11 Tahun 2019  
 Tanggal : 19 Juli 2019

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

1. Nama Organisasi : Inspektorat Kabupaten Bengkalis
2. Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
3. Fungsi :
  1. Perencanaan program pengawasan;
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	KET
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1.1 Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis  1.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal : a. Temuan BPK b. Temuan inspektorat kab. bengkalis  1.2 Persentase SOPD yang bebas temuan materil	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis  $\frac{\text{Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100 \%$  $\frac{\text{SOPD yang bebas temuan materil}}{\text{Jumlah SOPD}} \times 100 \%$	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	KEF
2.	Meningkatnya zona integritas	2.1 Jumlah SOPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	Jumlah SOPD yang mendapat predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dari Kemnpan-RB	
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SOPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	3.1 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis 3.2 Persentase SOPD yang nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB SOPD yang nilai SAKIP-nya minimal B X 100% Jumlah SOPD yang dilakukan evaluasi SAKIP	
4.	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawas	4.1 Level Kapabilitas APPI 4.2 Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	Hasil penilaian tingkat/level Kapabilitas APPI Inspektorat Kabupaten Bengkalis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)	


  
**Plt. INSPEKTUR,**  
*(Signature)*  
**FEBRIMAN DURYA, S.E., M.M.**  
 Pembina  
 NIP. : 19730207 200501 1 005